

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh : *Fuji Lestari*

Pembimbing 1 : *Dr. Erdianto, SH.,M.Hum*

Pembimbing 2 : *Widia Edorita, SH.,M.H*

Alamat : *Jl. Kartika Sari,Gg. Tepi Sari, Rumbai*

Email : *fuji470@gmail.com* – Telepon : *+6285217421556*

ABSTRACT

Criminal law is the norms that contain the necessities and prohibitions which the legislators form have been associated with a sanction in the form of punishment, namely a special suffering. Criminal is a sentence imposed on someone who is proven legally and convincingly commits a crime. In evidence often interpreted as an effort to foster his personality in accordance with the values in society and culture. The death penalty is considered as a punishment that makes a deterrent effect for a crime. In Human Rights a set of rights that are inherent in the nature and existence of human beings as the supreme godhead and are a gift that must be respected, at the highest end and protected by the State, law and government, and every person for honor and protection of dignity human. Based on this understanding the writer of this thesis formulates two formulations of the problem, namely: first, What are the views and perspectives of criminal law and human rights in Indonesia on the implementation of capitalism perpetrators of terrorism, Second What is the basis for considering justifiers of criminal sanctions against terrorism.

In the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, the contradictory view of the application of the death penalty (abolitionist) in Indonesia. Meanwhile, the view that is pro-retentionist assumes that capital punishment must still be maintained and applied only to extraordinary crime such as terrorism, to applied by this group considers that the death penalty will provide a deterrent effect, so that it will prevent the recurrence of similar crimes by other people. See again from the view of human rights. The two basic considerations for justifying the death of law for terrorism are three, in terms of sociological, ideological, philosophical juridical.

Keywords: Crime, Views of Death Penalty, Terrorism, Human Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah merdeka pada tahun 1945 akan tetapi keamanan dan ketentraman masyarakat masih menjadi persoalan yang utama bagi pemerintah yang dapat kita ketahui banyak tindak kejahatan yang mengganggu keamanan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat mengenai tindak kejahatan radikalisme dan terorisme yang memakan banyak korban yang berjatuh, dan menghancurkan bangunan-bangunan yang di bangun untuk kesejahteraan masyarakat.

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku terror.¹ Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, didasarkan atau siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Terorisme sendiri dapat di artikan sebagai tindakan dengan kekerasan sehingga menimbulkan kepanikan atau ketakutan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Walter Reich terorisme merupakan suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.²

Salah satu aksi yang dilakukan pada tahun 2018 terjadi pengeboman di Surabaya 3 gereja dan ironisnya pelakunya, bukan hanya laki-laki bahkan perempuan dan anak-anak menjadi tersangka dalam pengeboman. Dimana perempuan yang dianggap takut dalam melakukan aksi yang membahayakan nyawa tetapi sekarang perempuan menjadi bagian terpenting dan menjadi pelaku utama dalam aksi teror. Dari tabel dibawah ini dapat di lihat kasus terorisme makin meningkat dan banyak menjatuhkan korban jiwa.³

I.1

Jumlah korban setiap tahun tindak pidana terorisme 2016-2018

No	Tahun	Korban
1	2016	Menewaskan setidaknya 9 orang tewas dan 39 orang lainnya luka-luka
2	2017	menewaskan setidaknya 5 orang tewas dan 10 orang lainnya luka-luka
3	2018	Menewaskan setidaknya 19 orang tewas dan 45 orang lainnya luka-luka

Sumber: Dari Kompas Nasional

Sudah banyak upaya pemerintah untuk memberi efek jera bagi bagi si pelaku salah satunya hukum pidana, dalam kitab undang-undang hukum pidana aturan mengenai hukuman yang paling dianggap berat bagi si pelaku adalah hukuman pidana mati, hukuman mati dianggap yang paling keras dalam sistem pemidanaan.⁴ Indonesia sendiri sudah menjatuhkan hukuman mati bagi kejahatan seperti narkoba, pelanggaran HAM berat, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain, Hukuman mati bagi terorisme dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 6 berbunyi :

“Setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

¹ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm 98.

² Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: 2014, hlm 100

³ <https://nasional.kompas>. di akses, tanggal 11 september 2018

⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung :2011, Hlm. 153.

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Salah satu fungsi pejatuhan hukuman mati bertujuan untuk memberi efek jera bukan saja dari si pelaku namun untuk semua masyarakat supaya tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan yang melanggar aturan undang-undang hukum pidana. hukum adalah membimbing perilaku manusia, Sebagai pedoman juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak perbuatan, dan untuk itu ia diduduki dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatahkan. permasalahan pidana mati seakan-akan tidak ada habisnya untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat dari pihak-pihak baik dalam kalangan masyarakat maupun penegak hukum dengan alasan yang menjadi dasarnya baik secara filosofis, sosiologis, maupun masyarakat yuridis.

Pidana mati dalam praktek selalu menimbulkan suatu perdebatan diantara yang setuju dan tidaknya adanya hukuman mati tersebut. Yang kontra terhadap pejatuhan hukuman mati adalah komisi nasional (komnas) hak asasi manusia (HAM). Menolak hukuman mati kepada terorisme mereka menilai hak hidup seseorang adalah hak yang tidak bisa di kurang, di Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 28I, komnas HAM yaitu Ahmad Taufan Damanik beranggapan sekalipun seseorang pelaku teroris tidak masuk dalam *margin of appreciation*.⁵ Sedangkan salah satu yang pro terhadap keberadaan hukuman mati di negeri ini yaitu R. Santoso Proedjoseobroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman mati justru merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.⁶

Pasal 28 I ayat 1 berbunyi:

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

⁵ www.tribunnews. di akses, tanggal 11 september 2018

⁶ Murti Sari Dewi, *Pengaturan Hukuman Mati Dalam Materi Muatan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru :2016, Hlm 4

Ham bukan hanya untuk si pelaku saja tetapi untuk korban yang di anggap sebagai paling di rugikan dalam tindakan aksi tersebut, memang memberi kompesasi bagi korban tetapi tidak sebanding dengan apa yang dialami korban. Sudah banyak Negara yang menghapuskan hukuman mati melihat aturan hukumnya bukan alternatif hukuman pengganti yang tepat untuk membebaskan rasa bersalah terhadap pelaku, seharusnya hukuman lain bisa dilakukan dengan sanksi yaitu mengasingkannya dipenjara pada tempat terpencil tanpa diberikan fasilitas apapun dan tanpa bisa dijenguk oleh siapapun atau membuang si pelaku dan keluarganya dari Negara.⁷

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan memberikan judul proposal ini dengan judul”

“ Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hak Asasi Manusia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dan perspekif hukum pidana dan HAM di Indonesia terhadap pelaksanaan pidana mati pelaku terorisme ?
2. Apa dasar pertimbangan pembena sanksi pidana mati terhadap tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pandangan dan perspekif hukum pidana dan HAM di Indonesia terhadap pelaksanaan pidana mati pelaku terorisme.
- b. untuk mengetahui dasar pertimbangan pembena sanksi pidana mati terhadap tindak pidana terorisme

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis untuk menerapkan ilmu

⁷ Muhammad, “Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yustitia*, Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol. 12, No. 1 November 2011, Hlm.7

pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.

2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk memberikan pemahaman pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktis hukum, dalam penegakkan hukum tentang hukuman mati di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁸ Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁹

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:¹⁰

- a. Pidana Pokok, meliputi:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*).

2. Konsep Hak Asasi Manusia HAM

Pengertian HAM yang dikemukakan oleh Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹¹

Pengertian HAM menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang HAM:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Ham itu sendiri juga dipertegas lewat Declaration Of Independence, 1788, yang dasarnya pengakuan persamaan manusia dimana Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang dapat dirampas, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan, pengakuan HAM dipertegas lagi oleh Presiden F.D Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941, yaitu:¹²

- a) Kebebasan berbicara (*freedom to speech*)
- b) Kebebasan beragama (*freedom to religion*)
- c) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom to from want*)
- d) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)

E. Konseptual

Untuk memahami kesamaan pengertian sert untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Tinjauan adalah hasil peninjauan; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya).¹³
- b. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; dari segi hukum.¹⁴
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau kejahatan yang bisa dihukum, dan dijerat dengan undang-undang.¹⁵

⁸P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 2.

⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 129.

¹⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10

¹¹Moh. Zahid, *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta:2007, Hlm.9

¹²H.A. Mashur Efendi, *HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang: 1993, Hlm. 31.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat KBBI Penerbit Balai Pustaka Edisi Ke III Cet. Ke-4, 2007

¹⁴B. N. Marbun, *Kamus Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:2006, Hlm. 327

¹⁵Hannah Henkel, “Let The Frye: Frye Herings For Determination Of”Mental Disorders” In The Sexually Violent

- d. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.¹⁶
- e. Perspektif adalah cara melukiskan untuk benda, sudut pandang, seseorang.¹⁷
- f. Hukuman mati adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang yang membuatnya si terhukum hilang.¹⁸ Hukuman mati adalah pembunuhan berencana yuridik seperti yang dikatakan oleh JE. Sahetapy hukuman mati berlawanan dengan kodrat alam, dimana manusia pada hakikatnya dengan naluri dan insting yang ada padanya, manusia akan berusaha mempertahankan hidupnya dari segala ancaman atas dirinya.¹⁹
- g. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, di jujung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Yang di maksud dengan penelotian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bhan-bahan hukum lain,²¹ atau dengan kata lain penelitian ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Sumber Data

Persons Act”, *Jurnal Of The Criminal Law And Criminology*, Chapter 107, Issue 3, 2017, Hlm.3.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002, pasal 1 ayat (1) butir 1

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm864

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm 99

¹⁹ Murti Sari Dewi, *Op.Cit*, Hlm. 11

²⁰ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Bambang Wluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: Cetak Ketiga, 2002, Hlm . 13

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa peraturan perundang-undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²²

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Udang-Udang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum, internet, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulisan lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan perunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulisan gunakan dalam penelitian ini, seperti kamus besar, kamus bahasa Indonesia, dokumen-dokumen, dan sebagainya, yang mana ada korelasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang penulis angkat.

G. Teknik Pengumpulan Data

jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, maka metode pengumpulan bahan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, Hlm. 12

hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

H. Analisis Data

setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya dengan mempergunakan metode analisa kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan anatara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang sama datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa menunjukkan bahwa suatu yang diberikan Tuhan yang melekat pada tiap diri manusia dan menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik itu negara, hukum dan masyarakat maupun tiap individu dimana pun dan kapan pun. Pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri.

Sebagai titik tolak pembahasan masalah hak-hak asasi manusia (HAM) khususnya di Indonesia, tidak akan lepas dari undang-undang dasar 1945 sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia serta harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya.²³

b. Sejarah Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Inti dari penjuang boedi oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi, masa dan konsep perwakilan rakyat. Sejalan dengan wacana HAM yang diperjuangkan Boedi Oetomo, para tokoh

perhimpunan Indonesia, seperti Muhammad Hatta, Natsir Pamotjak, Ahmad Soebardjo, A. Marimim, lebih menekan perjuangan HAM melalui wacana hak menentukan nasib sendiri.²⁴

B. Tinjauan Mengenai Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu realitas sosial, sekalipun dibanyak negara dan banyak kalangan menolak, eksistensi pidana mati tetap ada. Bahkan ada beberapa negara yang semula menghapus, kemudian menghidupkan kembali pidana mati dengan alasan keamanan untuk menjaga keutuhan sosial dan menjaga eksistensi negara. Pidana mati merupakan sarana *ultimum remedium* (obat terakhir) dan sebagai sarana amputasi seperti yang dikenal dalam dunia kedokteran. Secara filosofis, ada argumentasi bahwa pidana mati adalah upaya perlindungan kehidupan bersama.²⁵

Pidana mati adalah suatu pidana perkecualian yang berupa penghilangan nyawa dan dapat diancamkan untuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keretakan, keamanan negara, menghalangi jalanya revolusi, bersifat anti revolusioner (subversi) dan dapat mengacaukan perekonomian negara yang bertujuan menegakkan dan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur.²⁶

2. Sejarah Pidana Mati

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat

²⁴ Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm 12.

²⁵ Pujiyono, *Loc. cit.*

²⁶ Astri Wulandari, "Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2010, hlm. 29.

²³ Djoko Prakoso dan Djama Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta: 1984, hlm 41

secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daaddaderstafrech*.

Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi, saat itu terdapat 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, di kerajaan Yunani di abad ke-7 sebelum masehi hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana, pada masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati semakin terbatas. Di Inggris antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 diantara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati dihapuskan.

C. Tinjauan Mengenai Terorisme

a. Defenisi Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaksud dalam undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang demikian itu sehingga

banyak yang sulit dalam mendefinisikan terorisme.²⁷

b. Sejarah singkat Terorisme

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang memopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “Terorisme Media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Dan Perspektif Hukum Pidana Dan HAM Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Pelaku Terorisme

a. Pelaksanaan Pandangan dan perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pelaksanaan pidana mati pelaku terorisme

Pandangan dan perspektif hukum pidana Indonesia pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya

²⁷ ari wibowo, hukum pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, graham ilmu, Yogyakarta:2012, hlm 57.

berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (abolisionis) di Indonesia, Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati (retensionis) beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, untuk diterapkan kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Namun menurut penulis paradigma yang terbentuk sebagai indikator penilaian sebenarnya terletak pada kepentingan dan cara pandangan terhadap pidana mati itu sendiri.²⁸

khususnya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 merupakan hal yang wajar, alasan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*), digunakan dan dipilihnya suatu jenis sanksi pidana (termasuk pidana mati) dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*) yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Mengingat kondisi dan perkembangan kejahatan berbeda dan bisa berubah untuk setiap masyarakat, maka kebijakan penentuan jenis dan lamanya pidana bisa saja berubah.

2. Dilihat dari perbandingan dan konsistensi kebijakan legislatif (hukum positif) di Indonesia, serta dilihat dari sudut hakiki delik dan akibat atau bahayanya Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja seseorang berpendapat pro atau kontra Dalam penetapan hukuman mati untuk pelaku tindak

pidana terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 6 disini terlihat bahwa tujuan pemidanaan untuk pelaku tindak pidana terorisme adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terorisme dan untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut. Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termasuk dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan.

Secara garis besar teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya, adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenaran penjatuhan pidana adalah teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*). Dan jika dikaitkan dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketiga teori tersebut, maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berkaitan dengan teori absolut (*vergeldings theorien*) yang merupakan bagian dari teori pemidanaan.

Teori absolut atau teori pembalasan, teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18, menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa menawar-nawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, maka pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.²⁹

Teori kedua adalah teori relatif, menurut teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan.³⁰

Teori ketiga adalah teori gabungan, Thomas Aquinas membedakan antara pidana

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm. 23.

³⁰ Jan Rammelink, *Loc.cit*

²⁸Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.

sebagai pidana dan pidana sebagai obat, ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus, dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.³¹

Penerapan pidana mati dalam sistem pidana di Indonesia dilaksanakan dengan sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan atau melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

b. Pandangan dan perspektif HAM terhadap pelaksanaan pidana mati pelaku terorisme

Memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28 I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan penghukuman yang merendahkan harkat martabat manusia merupakan hak yang secara fundamental diakui dalam berbagai instrument hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kovenan internasional hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) merupakan dua instrument hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak melaksanakannya praktek pidana mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam pasal 6 ayat 1 kovenan internasional hak asasi sipil dan politik yang

menyatakan “ *every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”

Ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya penghapusan pidana mati ini adalah Optional Protocol II dari kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diadopsikan oleh majelis umum PBB pada tahun 1989. Bertujuan untuk menghapuskan secara total pidana mati di Negara-negara di dunia. Mengindikasikan bahwa penerapan pidana mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana yang tidak memiliki legitimasi di dalam sistem pidana.³²

Pidana mati merupakan masalah pro dan kontra yang sudah lama diperdebatkan, baik dalam forum nasional maupun internasional. Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), Perlindungan HAM di Indonesia telah diatur oleh Negara yang tercantum dalam permukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi:

“bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka peranjangan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan pradilan.”

Hak asasi manusia sebagai pradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintah Negara yang beradab, demokratis dan kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap Negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia didalam konstitusinya, sejak awal pertama manusia diciptakan oleh tuhan.³³ Semua manusia dilahirkan bebas, sama hak dan martabat. Serta berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu Negara baik warga Negara maupun warga asing (pasal 1 Declaration Universal hak-hak asasi manusia).

Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah” seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

³² Dafrigo Amrizl, *Pasang Surut Pidana Mati di Idonesia*, Yayasan Persada Bunda, Pekanbaru:2010, hlm 42

manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan secara perlindungan harkat martabat manusia³⁴

Hak asasi manusia suatu Negara berbeda dengan di Negara lain dalam hukum dan praktek penegakkan maupun dalm bentuk perlindungan dan pelaksanaan hukumnya. Hak asasi yang perlu ditegakkan itu haruslah disertai dengan perlindungan hukum baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu isi dari konstitusi itu adalah adanya jaminan mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga perlu pengejawantahannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Perlu ditekankan juga bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang tersebut adalah berlaku secara universal untuk semua orang di semua Negara dan orang lain wajib unuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia lainnya. Namun, di sisi lainnya praktek penegakkan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia disuatu Negara berbeda dengan Negara lain. Dalam penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia, mau tidak mau diperlukan adanya perangkat hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang kita kenal dengan hukum asasi manusia (*Human Rights laws*).

wacana global yang menyatakan bahwa permasalahan hak asasi manusia tidak saja melibatkan Negara namun juga dunia internasional.³⁵

B. Dasar Pertimbangan Pembenaer Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Dasar pertimbangan suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan pidana, Terdapat tiga macam memperbaiki pelaku kejahatan, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap pelaku kejahatan dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual menganai cara berfikir pelaku

kejahatan agar insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesesilaan pelaku kejahatan agar ia mejadi orang yang bermoral tinggi.³⁶

1) Alasan Kajian Berdasarkan Aspek Filosofis Tentang dasar pertimbangan pembenaer sanksi pidana mati terhadap tindak pidana terorisme

Aspek filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Nawawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B

³⁶ Petrus Irwan Pandjaitan, *Lembaga Permassarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.26.

³⁷ https://www.hukumonline.com/klinik/arti_landasan_filosofis_sosiologis_dan_yuridis, Di akses pada tanggal, 19 Maret 2019.

³⁴ Dafrigo Amrizal, *Lot.cit. hlm 84*

³⁵ *Ibid.* 85

Simatupang.³⁸Selanjutnya Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme.³⁹

1. Kajian Berdasarkan Aspek Sosiologis Tentang dasar pertimbangan pembedaan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana terorisme

Aspek sosiologis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁴⁰

Kontroversi terhadap pidana mati akan selalu ada, terkait dengan pro dan kontranya serta keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Meskipun dapat dikatakan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan konvensional dan bersifat temporari yang artinya sudah lama menjadi permasalahan atau polemik di tengah-tengah masyarakat dalam memandang hal tersebut dan selalu muncul ke permukaan di saat akan ada pengekseskusan pidana mati, akan tetapi hingga saat ini belum ada titik temu dan jalan keluar mengenai permasalahan tersebut. Dari sekian data penerapan pidana mati di Indonesia telah dilaksanakan sejak awal pemerintahan.

Banyak kalangan yang menilai bahwa pidana mati sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia.⁴¹Namun beberapa kalangan menilai, ini masih sangat penting dan masih menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun beberapa kalangan menilai bahwa penerapan pidana mati tersebut sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia. Ada beberapa pandangan dalam memandang pidana mati. Seperti adanya permasalahan disekitar pembahasan pidana mati, yakni

adanya *double bahkan multi sentenced*,⁴²yaitu terdapat penghukuman lain selain hukuman yang telah ditetapkan itu tadi (pidana mati), artinya adalah terdapat permasalahan tersendiri dalam pra eksekusi pidana mati.

Sikap yang berbeda dengan pandangan publik tentang penerapan pidana mati, dikemukakan oleh Arif Budiman, argumentasi yang dikemukakan bersandarkan pada peninjauan pelaksanaan pidana mati di belahan dunia, di Afrika, Eropa, dan Amerika serikat. Apapun caranya pidana mati itu amat kejam dan sukar untuk dibayangkan bagaimana perasaan orang yang sedang menunggu akan menjalani pidana mati. Saat ini menurut Arif Budiman, tampaknya pidana mati tidak populer di berbagai belahan dunia. Namun demikian, masih banyak orang setuju akan adanya pidana mati, akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun akan tetapi alasan ini tidak bisa dipertahankan karena dalam sejarah manusia, meski sudah banyak penjahat dihukum mati, angka kriminalitas masih terus tinggi.⁴³

Alhasil, pidana mati tidak dapat dijadikan alasan sepihak untuk memberikan efek rasa takut kepada pelaku kejahatan lainnya yang akan berbuat tindak pidana yang barangkali sama dan mungkin mendapatkan sanksi hukuman mati juga. Yang patut dicermati adalah upaya menekan angka kriminalitas dari penerapan hukuman mati bukanlah semata-mata menjadi tujuan namun lebih daripada itu penerapan pidana mati lebih menitik beratkan kepada kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Cara pandang yang demikian lebih memfokuskan kepada substansi dari suatu perbuatan pidana yang akan mendapatkan pembalasan (*revenge*) yang setimpal pula.⁴⁴

2. Kajian Berdasarkan Aspek Yuridis Tentang dasar pembedaan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana terorisme

Aspek yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

³⁸Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Op.cit*, hlm. 25.

³⁹*Ibid*, hlm. 27.

⁴⁰<https://pujiono.wordpress.com/landasan-filosofis-yuridis-sosiologis>, Diakses Pada Tanggal 19 maret 2019

⁴¹https://arrniti.blogspot.com/2016/10/makalah_hukuman_mati_dilihat_dari_seg.html., Diakses, Pada Tanggal 19 maret 2019.

⁴²*Ibid*.

⁴³ Dafrigo Amrizal, *Op.cit*, hlm. 45.

⁴⁴*Ibid*.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sampai sekarang dari aspek yuridis Indonesia merupakan negara *retensionist* berkaitan pidanamati. Namun demikian menurut Muladi baik para penganjur maupun penentang pidana matisama jumlahnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan perasaan keduakelompok tersebut di masa yang akan datang khususnya di dalam konsep KUHP baru, pidana mati masih tetap dipertahankan tetapi ditempatkan di luar sanksi pidana pokok sebagai sanksi pidana pokok yang bersifat khusus. Pengaturan yang demikian itu akan menunjukkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang bersifat eksepsional. Penempatan sanksi pidana mati dalam ayat yang terpisah di luar sanksi pidana pokok adalah benar, karena merupakan suatu kompromi antara parapendukung dan penentang pidana mati. Di dalam praktek hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh apabila hendak menjatuhkan pidana mati.⁴⁵

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pandangan Dan Perspektif Hukum Pidana Dan HAM Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Pelaku Terorisme
Pandangan dan perspektif hukum pidana Indonesia pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pandangan dan perspektif HAM terhadap pelaksanaan pidana mati pelaku terorisme Memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28 I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan

⁴⁵Paulinus Soge, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, hlm. 99.

Pasal 3 DUHAM. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan penghukuman yang merendahkan harkat martabat manusia merupakan hak yang secara fundamental diakui dalam berbagai instrument hak asasi manusia.

2. Dasar Pertimbangan Pembena Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme
Dasar pertimbangan suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan pidana, Terdapat tiga macam memperbaiki pelaku kejahatan, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

Perbaikan yuridis mengenai sikap pelaku kejahatan dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir pelaku kejahatan agar insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesucilaan pelaku kejahatan agar ia mejadi orang yang bermoral tinggi. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme alasan pembena dilihat dari aspek Filosofis, sosiologis dan yuridis juga telah memenuhi persyaratan serta aturan dari ketiga aspek tersebut.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum serta lembaga Legislatif Indonesia di dalam perumusan kebijakan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia di masa yang akan datang, haruslah mencantumkan kualitas dan kuantitas kerugian yang dialami oleh korban dan negara akan hal yang terorisme sebagai indikator dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Kepada aparat penegak hukum serta lembaga Legislatif Indonesia haruslah memperjelas masalah posisi atau eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana yang berlaku, syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, dan jenis-jenis alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Pemerintah harus memberi hukuman untuk efek jera kepada pelaku terorisme supaya korban dan masyarakat yang dirugikan

mendapat rasa keadilan baik dari si pelaku maupun dari Negara. Negara harus memberi rasa keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dan korban supaya keamanan masyarakat di jaga dengan baik oleh Negara. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terorisme, pemerintah harus memberi pengetahuan kepada masyarakat supaya mengetahui cirri-ciri pelaku tindak pidana terorisme. memberi pemahaman kepada masyarakat sejak awal dengan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat supaya masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penanggulangan kejahatan tindak pidana terorisme. Pemerintah harus mempertegas lagi kepada masyarakat terhadap undang-undang yang menjerat pelaku tindak pidana terorisme supaya masyarakat tahu bahwa hukuman yang ada di undang-undang terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zamal, 2005 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. (Jakarta: O.C. kaligis & Associates).
- Amrizl, Dafrigo, 2010 *Pasang Surut Pidana Mati di Idonesia*, Yayasan Persada Bunda, Pekanbaru.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung .
- Efendi, H.A. Mashur, 1993 *HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Farid, Z.Abidin dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, 1984. *pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, ghalia Indonesia, Jakarta timur.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kikilaitety, Amuel dan Petus Irwan Pandjaitan, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta
- Loqman, loebby, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Indonesia*, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 2001, *perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*, p.t alumni, bandung.
- Mochtar, Arifin, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta.
- Nurhidayat, Mahrus Ali Syarif, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat In Court System&Out Court System*, Gramata Publishing, Depok.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, 1995, *Lembaga Perasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dan Djama Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, galia Indonesia, Jakarta.
- .Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pujiyono, 2007 *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Sosiologi Hukum Mati Dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sahetapy, E. 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung.

- Setiardi, A. Gunawan, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taufani dan Mansyur Effendi 2009, *HAM Dalam Dimensi Dinamika Yuridis Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: Cetak Ketiga.
- Wibowo, Ari, 2012, *hukum pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia*, graham ilmu, Yogyakarta.
- Zahid, Moh, 2007, *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Zein, Ramli, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru.
- Soge, Paulinus, 2012, “*Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 3
- Dewi, Murti Sari, 2016, *Pengaturan Hukuman Mati Dalam Materi Muatan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Esa P, Fredryan Grace, 2015, “*Tinjauan Yuridis Berlakunya Asas Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Pada Kasus Bom Bali 1*,” skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Manihuruk Tri Novita Sari, 2015, “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wulandari, Astri, 2010 “*Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Pri Dwiki, 2018 “*Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimiawi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- B. N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat KBBI Penerbit Balai Pustaka Edisi Ke III Cet. Ke-4, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. Web

<https://www.liputan6>, di akses, tanggal 11
september 2018

<https://nasional.kompas>. di akses, tanggal 11
september 2018

www.tribunnews. di akses, tanggal 11
september 2018

<https://www.cnnindonesia>, di akses, tanggal
11 september 2018

[https:// www.hukumonline.com/klinik/arti
landasan filosofis, sosiologis dan
yuridis](https://www.hukumonline.com/klinik/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis), Di akses pada tanggal, 19
Maret 2019

[http://www.ligagame.com/forum/indeks.php?
Topic=6690.0, Pidana Mati](http://www.ligagame.com/forum/indeks.php?Topic=6690.0),
Diakses, pada tanggal 20 Maret
2019.

Suparman Marzuki, *Hukuman Mati Dalam
Perspektif Etis*,
www.pushamuii.ac.id., Diakses
Tanggal 21 Maret 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/
PUU/-V/2007, Diakses pada 21
maret 2019

[https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-
alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-
sesuai-konstitusi](https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-sesuai-konstitusi) diakses 23 Maret
2019

[https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-
alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-
sesuai-konstitusi](https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-sesuai-konstitusi) diakses 25 Maret
2019